



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **ALFREDO APRILLIUS ALLEN**, Tempat/Tanggal lahir : Gorontalo 17 April 1989, Usia : 32 Tahun, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Wiraswasta, Status : Kawin, Tempat kediaman : Jl.Tribrata RT 001/RW 008, Kelurahan : Ipilo, Kecamatan : Kota Timur, Kota : Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;
2. **AGRI BONGGI**, Tempat/Tanggal lahir : Manado, 17 Agustus 1988, Usia: 33 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Wiraswasta, Status : Kawin, Tempat kediaman : Jl. Durian Perum Tomulabutao Blok C/254, Kelurahan : Tomulobutao Selatan, Kec. : Duingingi, Kota : Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;
3. **SUHANDI GUBALI**, Tempat/Tanggal lahir : Gorontalo, 30 Agustus 1984, Usia : 37 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Wiraswasta, Status : Kawin, Tempat kediaman : Dusun IV, Desa : Tualango, Kecamatan : Tilango, Kabupaten : Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;

Untuk selanjutnya Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 3 mohon dapat disebut sebagai Para Penggugat;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada MEYSKE ABDULLAH S.Sos., S.H., CLA., CPLC, MOH. ZULKARNAIN DAIPAHA S.E., S.H., SYAIFUL FALLUGAH S.Kom., AHMAD ANDRIKA HASAN S.Sos., sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Gorontalo yang berkantor di Jl. Arif

Halaman 1 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Hakim, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Perumahan Misfalah Blok J No. 13, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 017/DPW-FSPMI/SK/VIII/2021 tertanggal 19 Agustus 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 dengan Nomor Register W20-U1/134/AT.03.05-PHI/XI/2021;

Lawan :

PT PRIMERINDO KENCANA, berkedudukan di Jl. Kasuari No.76 Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, yang diwakili oleh TEGES PRITA SORAYA selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harvardy Muhammad Iqbal, S.H., M.H., Windri Marieta Ayuningtyas, S.H., FCI Arb., Sylvia Marisa Mauren, S.H., Ali Suryadharma, S.H., Arif Sharon Simanjuntak, S.H., Aska Yosuki, S.H., Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Harvardy, Marieta & Mauren - *Attorneys at Law*, beralamat di Menara Global Lantai 7 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 South Jakarta 12950 - Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 20 Desember 2021 dibawah Nomor: W20-U1/141/AT.03.05-PHI/XII/2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 2 Desember 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 6 Desember 2021 dalam Register Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dulunya adalah pekerja/buruh yang bekerja pada TERGUGAT dengan rincian masa kerja sebagai berikut :
 - 1.1 Penggugat 1 (ALFREDO APRILLIUS ALLEN) mulai bekerja/bergabung dengan TERGUGAT sejak bulan Maret 2012 dan diberhentikan pada tanggal 27 Mei 2021 (9 tahun, 2 bulan) dengan Gaji/Upah terakhir Rp.2.788.826,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) dengan Jabatan terakhir adalah Concierge/Bellboy/Driver, dengan tugas utama menghandle tamu dan menghandle kru pesawat lion air;
 - 1.2 Penggugat 2 (AGRI BONGGI) mulai bekerja/bergabung dengan TERGUGAT sejak bulan September 2012 dan diberhentikan pada tanggal 27 Mei 2021 (8 tahun, 8 bulan) dengan Gaji/Upah terakhir Rp. 2.788.826,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) dengan Jabatan terakhir adalah *Front Desk Agen* dengan tugas melayani tamu *chek in* dan tamu *chek out*;
 - 1.3 Penggugat 3 (SUHANDI GUBALI) mulai bekerja/bergabung dengan TERGUGAT sejak bulan Oktober 2012 dan diberhentikan pada tanggal 25 Mei 2021 (9 tahun, 7 bulan) dengan Gaji/Upah terakhir Rp. 2.788.826,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) dengan Jabatan terakhir adalah Demi *chef* dengan tugas pokok adalah mengawasi kegiatan operasional di dapur dan masak memasak;
2. Bahwa TERGUGAT adalah perusahaan yang bergerak dibidang Hotel dan Mall;
3. Bahwa sejak awal PARA PENGGUGAT bekerja lamaran ditujukan kepada Pimpinan Maqna Hotel;
4. Bahwa karyawan Maqna Hotel Gorontalo bergabung menjadi anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia sesuai dengan UU 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/Serikat Buruh termasuk PARA PENGGUGAT;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi No.Kep.16/MEN/2001 tanggal 15 Februari 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Gorontalo telah mengeluarkan bukti pencatatan dengan Nomor 560/Disnakerkop & UKM/KHI/SP/02/IV/2020;
6. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Pengurus Serikat Pekerja bahkan Penggugat 1 menjabat sebagai ketua PUK Pimerindo Kencana;
7. Bahwa Maqna Hotel adalah salah satu bagian usaha TERGUGAT;

Halaman 3 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa PARA PENGGUGAT ketika awal bekerja menandatangani surat kontrak kerja tetapi tidak pernah menerima salinannya;
9. Bahwa PARA PENGGUGAT bekerja dengan 3 (tiga) shift yakni:
 - Shift pagi, masuk kerja pada pukul 07:00 Wita dan pulang pada pukul 15:00 Wita
 - Shift sore, masuk pukul 15:00 Wita dan pulang pukul 23:00 Wita
 - Shift malam masuk 23:00 Wita dan pulang 07:00 Wita
10. Bahwa pada bulan April 2020, Tergugat melakukan pemotongan upah/gaji kepada PARA PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:
 - Bulan April 2020 gaji dipotong sebesar 50 %
 - Bulan Mei 2020 gaji dipotong sebesar 50 %
 - Bulan Juni 2020 gaji dipotong sebesar 40%
 - Bulan Juli sampai bulan November 2020 gaji dipotong sebesar 40%
 - Bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Juni 2021 gaji dipotong sebesar 25%
11. Bahwa dalam hal pemotongan upah seperti pada dalil poin 10, PARA PENGGUGAT bekerja seperti biasa yakni 100 persen jam kerja;
12. Bahwa pemotongan gaji dilakukan oleh pengusaha sejak bulan April 2020 dengan hanya melalui surat pemberitahuan dan untuk bulan-bulan selanjutnya tanpa pemberitahuan;
13. Bahwa kesepakatan untuk pemotongan gaji nanti dibuat pada tanggal 27 November 2020 pada saat Bipartit dengan Serikat Pekerja;
14. Bahwa dari 4 (empat) kesepakatan, baru 3 (tiga) kesepakatan yang direalisasi oleh TERGUGAT, masih ada 1 (satu) kesepakatan yang belum direalisasi. Sehingga TERGUGAT telah ingkar janji dengan tidak melaksanakan hasil kesepakatan tersebut;
15. Bahwa kesepakatan tersebut hanya berlaku dalam masa Pandemi Covid 19 dimana tingkat hunian di hotel tidak ada / menurun. Namun kenyataannya setelah kondisi mulai membaik dan normal gaji PARA PENGGUGAT tetap dipotong oleh TERGUGAT;
16. Bahwa berdasarkan memo dari TERGUGAT dan hal yang dijanjikan oleh TERGUGAT bahwa potongan gaji setiap bulannya akan diganti dengan libur dengan perhitungan apabila gaji dipotong 25% maka pekerja berhak untuk mendapatkan libur selama 6 (enam) hari;
17. Bahwa ketika PARA PENGGUGAT mengambil hak mereka yakni libur yang sudah bertambah terus setiap bulannya, malah di berhentikan oleh TERGUGAT;

Halaman 4 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



18. Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah hal yang semena-mena dan bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan;
19. Bahwa olehnya PARA PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT agar PARA PENGGUGAT dapat dipekerjakan kembali;
20. Bahwa PARA PENGGUGAT berusaha menyelesaikan perselisihan ini melalui Mediator, dengan 2 (dua) kali pertemuan pada Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, yakni pada tanggal 09 Juli 2021 dan tanggal 27 Juli 2021 akan tetapi dari hasil pertemuan tersebut tidak mencapai kesepakatan, karena TERGUGAT tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan perselisihan tersebut
21. Bahwa oleh karenanya, untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kepastian hukum PARA PENGGUGAT terkait dengan pemutusan hubungan kerja pada TERGUGAT maka PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (vide UU RI No. 02 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial);
22. Bahwa oleh karena itu, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
23. Bahwa olehnya layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gorontalo menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Peggugat;
24. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan ketika TERGUGAT lalai atau dengan sengaja tidak berniat melaksanakan Putusan;
25. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh TERGUGAT, dan juga oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari PARA PENGGUGAT, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voeraad*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas PARA PENGGUGAT dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, berkenan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan hakim yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melanggar aturan Ketenagakerjaan;
3. Menghukum TERGUGAT untuk mempekerjakan kembali PARA PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan ketika TERGUGAT lalai atau dengan sengaja tidak berniat melaksanakan Putusan;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voeraad*).

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*et aequa et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawabannya pada tanggal 10 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- A. EKSEPSI GUGATAN SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*) :
GUGATAN SEPATUTNYA TIDAK DITERIMA KARENA TERGUGAT BUKAN PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA

Halaman 6 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



1. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima karena Gugatan salah pihak (*error in persona*). Hal ini karena TERGUGAT bukan merupakan pihak dalam perjanjian kerja.
2. Bahwa PARA PENGGUGAT mendasarkan Gugatan *a quo* atas adanya hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

Halaman 2 Gugatan:

“1. Bahwa PARA PENGGUGAT dulunya adalah pekerja/buruh pada TERGUGAT dengan rincian masa kerja sebagai berikut:

- 1.1 Penggugat 1 (ALFREDO APRILLIUS ALLEN) mulai bekerja/bergabung dengan TERGUGAT sejak.... dengan jabatan terakhir adalah.....;
- 1.2 Penggugat 2 (AGRI BONGGI) mulai bekerja/bergabung dengan TERGUGAT sejak..... dengan jabatan terakhir adalah.....;
- 1.3 Penggugat 3 (Suhandi Gubali) mulai bekerja/tergabung dengan TERGUGAT sejak.... dengan jabatan terakhir adalah....”

3. Namun demikian, PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan dasar hubungan kerja tersebut, yaitu perjanjian apa yang menjadi dasar hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT. PARA PENGGUGAT juga tidak menjelaskan dan merincikan siapa pihak-pihak dalam perjanjian kerja, nomor dan tanggal perjanjian yang mengikat PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT.
4. Dalam hal ini, untuk menerangkan dan menegaskan kepada Majelis Hakim Yang Mulia perkara *a quo* bahwa TERGUGAT tidak pernah menandatangani perjanjian kerja apapun dan/atau perjanjian apapun dengan PARA PENGGUGAT.
5. Lebih lanjut, PARA PENGGUGAT dalam halaman 2 paragraf 3 Gugatannya menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT bekerja di Maqna Hotel. Hal tersebut kami kutip, sebagai berikut:
“Bahwa sejak awal PARA PENGGUGAT bekerja lamaran ditujukan kepada Pimpinan Maqna Hotel.”
6. Karena PARA PENGGUGAT mendalilkan memiliki hubungan kerja dengan Maqna Hotel, maka terbukti PARA PENGGUGAT tidak memiliki hubungan kerja dengan TERGUGAT, melainkan dengan

Halaman 7 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



PT Prasanthi Internasional Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada fakta hukum bahwa TERGUGAT bukanlah pimpinan Maqna Hotel.

7. Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", cetakan ke-empat belas, halaman 112, pada dasarnya menyatakan gugatan yang salah dan keliru adalah sebagai berikut:

"Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoede righeid*). Yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak didudukkan sebagai tergugat."

8. Dijelaskan juga oleh M. Yahya Harahap dalam buku yang sama, pada halaman 113 menyatakan bahwa akibat hukum dari kekeliruan pihak yang digugat, mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Hal tersebut kami kutip sebagai berikut:

"Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) atau mungkin berbentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan).

Bentuk kekeliruan apa pun terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*).

9. Lebih lanjut, M Yahya Harahap dalam bukunya halaman 438 menegaskan kembali bahwa:

"b) Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat

Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam

Halaman 8 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan. Oleh karena itu, C dapat mengajukan *exceptio in persona* dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru.”

10. Bahwa, terdapat Yurisprudensi dan Preseden yang tidak menerima gugatan karena salah dan keliru menarik pihak tergugat sebagaimana di bawah ini:

Yurisprudensi No. 639 K/Sip/1975:

“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Yurisprudensi No. 1260 K/Sip/1980:

“Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan kepada kuasa dari Ny. Soekarlin sedangkan yang seharusnya digugat adalah Ny. Soekarlin pribadi.”

Yurisprudensi No. 1270K/Pdt/1991:

“Suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya dan keliru untuk melibatkan pihak-pihak lain yang tidak ikut menandatangani perjanjian.

Gugatan yang menarik Tergugat I dan II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah gugatan yang keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Putusan Mahkamah Agung No. 405 K/Pdt.Sus-PHI/2016:

“Bahwa tidak ada hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang berupa perjanjian kerja, tidak ada perintah pekerjaan dari Tergugat kepada Penggugat dan tidak ada upah dari Tergugat kepada Penggugat, yang ada adalah hubungan kerja Penggugat dengan pihak lain *in casu* Bapak Saridi. Sehingga gugatan Penggugat salah orang/pihak atau *error in person*.”

Putusan Mahkamah Agung No. 432 K/Pdt.Sus-PHI/2020:

“Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*/salah pihak karena telah menarik pimpinan PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mitra Kencana sebagai pihak, dimana hubungan kerja yang terjadi adalah antara Penggugat dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mitra Kencana, sehingga seharusnya gugatan Penggugat

Halaman 9 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



ditujukan kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mitra Kencana sebagai subyek hukum.”

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 159/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Sel.:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan ditariknya PT. ALFA 7 BERSAMA sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, Penggugat telah salah dalam menarik pihak sebagai Tergugat, karena seharusnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah PT. ALFA TUJUH BERSAMA dan bukan PT. ALFA 7 BERSAMA. Dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat *Error in Persona* atau Salah Pihak.”

11. Lebih lanjut secara tepat juga, terdapat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (yang telah berkekuatan hukum tetap) pada Pengadilan Negeri Gorontalo No. 36/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Gto. tertanggal 30 Agustus 2021 antara Darwis A. Maula, Wahyudin Yahya, Ardiyanto Hamim, Mohammad Djamli Malik, dan Gusti Ngurah Eka Yana selaku para penggugat melawan PT Primerindo Kencana (yang mana merupakan pihak TERGUGAT dalam perkara ini), yang pada pokoknya Pengadilan Hubungan Industrial Gorontalo menyatakan tidak menerima gugatan karena penggugat tidak merinci siapa pihak-pihak dalam perjanjian tersebut, nomor dan tanggal perjanjian yang mengikat antara penggugat dan tergugat, sehingga tidak dapat diketahui siapa yang menjadi pihak dalam perjanjian kerja tersebut. Hal tersebut kami kutip, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan adanya alasan PHK yang didalilkan oleh Para Penggugat dikarenakan berakhirnya kontrak saja, setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti posita gugatan *a quo*, Para Penggugat tidak menguraikan hubungan kerja yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat, dari awal mulai masuk bekerja hingga dibuatnya perjanjian kerja waktu tertentu, kemudian dalam gugatan tidak menguraikan satu persatu perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh Para Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 10 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



Menimbang, bahwa pada pokoknya adalah penting untuk memisahkan dan memperinci satu persatu dalam dalil gugatan, karena yang dimintakan tidaklah sama dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat dalam gugatan a quo juga tidak merincikan siapa pihak-pihak dalam perjanjian kerja tersebut, nomor dan tanggal perjanjian yang mengikat Para Penggugat dan Tergugat, sehingga berakibat tidak dapat diketahui siapa yang menjadi pihak dalam perjanjian kerja tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang tidak lengkap yang telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya serta Para Penggugat secara materiil tidak merinci dengan lengkap sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas membuat gugatan menjadi tidak jelas serta tidak memiliki korelasi dengan petitum Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas dan oleh karenanya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*).”

12. Berdasarkan uraian-uraian di atas, PARA PENGGUGAT jelas keliru karena telah menarik pihak yang tidak ada dalam perjanjian dan tidak terikat dalam perjanjian untuk menjadi pihak dalam perjanjian kerja, sehingga Gugatan a quo seharusnya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia perkara a quo. Hal mana karena tidak dijelaskan dan tidak diketahui secara jelas dan rinci perjanjian kerja yang menjadikan PARA TERGUGAT memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT, dengan demikian jelas keliru menarik TERGUGAT dengan menuduh TERGUGAT memiliki hubungan hukum dengan PARA TERGUGAT.

13. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT di atas, karena Gugatan salah menarik TERGUGAT yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian kerja a quo, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*).

**B. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL):
 GUGATAN SEPATUTNYA TIDAK DITERIMA KARENA OBJEK
 PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM GUGATAN A
 QUO TIDAK JELAS**

Halaman 11 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



14. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima karena objek perselisihan hubungan industrial dalam Gugatan a quo tidak jelas. Sehingga, mengakibatkan Gugatan a quo menjadi kabur (*obscuur libel*).

15. Bahwa, dalam konteks hubungan industrial, terdapat 4 (empat) objek perselisihan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU No. 02/2004”), yang berbunyi:

“1. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”

16. Bahwa terdapat perbedaan antara masing-masing objek perselisihan hubungan industrial tersebut di atas, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2 UU No. 02/2004:

“Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”

Pasal 1 angka 3 UU No. 02/2004:

“Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”

Pasal 1 angka 4 UU No. 02/2004:

“Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.”

Pasal 1 angka 5 UU No. 02/2004:

“Perselisihan antar serikat pekerja/buruh adalah perselisihan antar serikat pekerja/buruh dengan serikat pekerja/buruh lain hanya

KM	HA 1	HA 2



dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.”

17. Dalam konteks Gugatan a quo, PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan objek perselisihan apa yang disengketakan dalam perkara a quo. PARA PENGGUGAT hanya menuliskan “Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial” dalam Gugatan a quo, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

Halaman 1 Gugatan:

“Perihal: Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial.”

Halaman 2 Gugatan:

“Dengan ini PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial terhadap:....”

18. Hal ini jelas menimbulkan ketidakjelasan mengenai objek perselisihan hubungan industrial apa yang disengketakan oleh PARA PENGGUGAT, apakah perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan.

19. Apabila ditinjau dari segi substansi Gugatan a quo, PARA PENGGUGAT juga telah mencampuradukkan 2 (dua) perselisihan hubungan industrial, yakni perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja	Perselisihan Hak
<p>Halaman 2 Gugatan:</p> <p>“1. 1.1 Penggugat 1diberhentikan pada tanggal..... 1.2.Penggugat 2 diberhentikan pada tanggal..... 1.3 Penggugat 3 diberhentikan pada tanggal....”</p> <p>Halaman 3 Gugatan:</p>	<p>Halaman 3 Gugatan:</p> <p>“10. Bahwa pada bulan April 2020, Tergugat melakukan pemotongan upah/gaji kepada PARA PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:.... 13. Bahwa kesepakatan untuk pemotongan gaji nanti dibuat pada tanggal 27 November 2020 pada saat Bipartit dengan Serikat</p>

Halaman 13 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja	Perselisihan Hak
“17. Bahwa ketika PARA PENGGUGAT mengambil hak mereka yakni libur yang sudah bertambah terus setiap bulannya, malah di berhentikan oleh TERGUGAT.”	Pekerja; 14. Bahwa dari 4 (empat) kesepakatan, baru 3 (tiga) kesepakatan yang direlisasi oleh TERGUGAT, masih ada 1 (satu) kesepakatan yang belum direalisasi. Sehingga TERGUGAT telah ingkar janji dengan tidak melaksanakan hasil kesepakatan tersebut.”

20. Bahwa, dengan tidak diuraikannya secara jelas dan dicampur adukkannya (dari segi substansi Gugatan) objek perselisihan hubungan industrial dalam Gugatan *a quo*, mengakibatkan objek yang dipersengketakan dalam Gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

21. Mengenai objek Gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 448 menyatakan bahwa objek Gugatan yang tidak jelas mengakibatkan gugatan menjadi *obscuur libel*, yang kami kutip sebagai berikut:

“Yang dimaksud *obscuur libel* adalah surat gugatan penggugat tidak jelas. Sebab kejelasan suatu surat gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan. Jika melihat beberapa contoh konkrit dan literatur yang ada, maka *obscuur libel* dapat terjadi terhadap dasar hukum gugatan, obyek gugatan, petitum gugatan, dan posita gugatan wanprestasi dan PMH.”

22. Lebih lanjut, Abdul Manan dalam bukunya yang berjudul “Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama”, halaman 23 menyatakan bahwa:

“*Obscuur Libel* objek sengketa terjadi jika objek persengketaan tidak jelas.”

KM	HA 1	HA 2



23. Konsekuensi hukum dari tidak jelasnya objek Gugatan adalah Gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi, sebagai berikut:

Yurisprudensi No. 556K/Sip/1973:

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.”

Yurisprudensi No. 3534K/Sip/1984:

“Gugatan dikatakan *Obscuur libel* karena dalam gugatannya kacau dan kabur bahkan kontradiktif.”

24. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT di atas, karena objek perselisihan hubungan industrial dalam Gugatana quotidakjelas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

C. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR: GUGATAN SEPATUTNYA TIDAK DITERIMA KARENA RISALAH TRIPARTIT TIDAK DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA YANG BERWENANG

25. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima karena Gugatan Prematur, sebab risalah tripartit yang menjadi dasar pengajuan Gugatan *a quo* yaitu Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 30 September 2020, tidak dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, yaitu seharusnya dikeluarkan oleh Dinas Tenaga kerja, Koperasi & UKM Kota Gorontalo (“Disnaker Kota Gorontalo”).

26. Bahwa, PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* dengan mendasarkan pada masing-masing Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo (“Dinas Provinsi Gorontalo”).

27. Padahal, berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi (“Permenaker No. 17/2014”), jelas ditentukan bahwa kewenangan dari Dinas Provinsi Gorontalo hanya terbatas untuk:

Halaman 15 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



- a. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
- b. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial atas pelimpahan dari Kementerian atau Dinas Kabupaten/Kota;
- c. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial atas permintaan Dinas Kabupaten/Kota yang tidak memiliki Mediator;
- d. memberikan bantuan teknis, supervisi, dan melakukan monitoring penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dilakukan Mediator pada Dinas Kabupaten/Kota

28. Dalam hal ini, TERGUGAT MEN-SOMEER PARA PENGGUGAT untuk membuktikan bahwa (1) perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT (*quad non*) lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, (2) mediasi yang dilakukan tersebut merupakan pelimpahan dari Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas Kabupaten/Kota, dan (3) mediasi yang dilakukan tersebut merupakan permintaan dari Dinas Kabupaten/Kota yang tidak memiliki Mediator.

29. Seharusnya, mediasi antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut dilakukan pada Disnaker Kota Gorontalo, sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan mediasi dan mengeluarkan Risalah Tripartit dalam perkara *a quo*. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 12 ayat (3) Permenaker No. 07/2014, yang kami kutip sebagai berikut:

“Mediator yang berkedudukan di Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, berwenang untuk:

- a. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- b. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial atas pelimpahan dari Kementerian atau Dinas Provinsi.

30. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU No. 02/2004, ditentukan bahwa penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

KM	HA 1	HA 2



31. Selain itu, Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU No. 02/2004, juga menentukan sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (2) huruf a UU No. 02/2004:

“Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka:

- a. Mediator mengeluarkan anjuran tertulis;
- b.”

Pasal 14 ayat (1) UU No. 02/2004:

“Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.”

32. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa sebelum gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial, maka para pihak harus melalui proses mediasi/tripartit yang dilaksanakan pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada kabupaten/kota yang bersangkutan dan dalam perkara ini adalah proses mediasi/tripartit yang dilakukan pada Disnaker Kota Gorontalo.

33. Selain itu, berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU No. 02/2004, ditentukan bahwa pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat.

34. Dalam hal ini, risalah tripartit yang menjadi dasar pengajuan Gugatan *a quo* adalah tidak sah karena tidak dikeluarkan oleh satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan risalah tersebut, yaitu Disnaker Kota Gorontalo. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial.

35. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena Gugatan Prematur sebab Risalah

Halaman 17 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



Tripartit yang menjadi dasar pengajuan Gugatan *a quo* tidak dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

II. DALAM POKOK PERKARA

36. Bahwa seluruh eksepsi TERGUGAT di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT dalam pokok perkara.

37. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh Gugatan PARA PENGGUGAT berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut.

A. GUGATAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

38. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan PARA PENGGUGAT karena tidak ada hubungan hukum apapun antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT.

39. Bahwa, PARA PENGGUGAT mendasarkan Gugatannya atas hubungan hukum sebagaimana TERGUGAT kutip di bawah ini:
Halaman 2 Gugatan:

“1. Bahwa PARA PENGGUGAT dulunya adalah pekerja/buruh pada TERGUGAT dengan rincian masa kerja sebagai berikut:

- a. Penggugat 1 (ALFREDO APRILLIUS ALLEN) mulai bekerja/bergabung dengan TERGUGAT sejak.... dengan jabatan terakhir adalah.....;
- b. Penggugat 2 (AGRI BONGGI) mulai bekerja/bergabung dengan TERGUGAT sejak..... dengan jabatan terakhir adalah.....;
- c. Penggugat 3 (Suhandi Gubali) mulai bekerja/tergabung dengan TERGUGAT sejak.... dengan jabatan terakhir adalah....”

40. Namun demikian, PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak menjelaskan perjanjian kerja mana yang menjadi dasar hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT. PARA PENGGUGAT juga tidak merincikan nomor dan tanggal perjanjian yang mengikat PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT. Hal ini

Halaman 18 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



menunjukkan bahwa PARA PENGGUGAT gagal membuktikan adanya perjanjian dan hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT.

41. TERGUGAT MEN-SOMEER PARA PENGGUGAT UNTUK MENUNJUKKAN ADANYA SUATU PERJANJIAN KERJA YANG DITANDATANGANI OLEH PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT YANG MENGATUR MENGENAI SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN KERJA ANTARA PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

42. Bahwa hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT semakin tidak jelas dan tidak berdasar karena PARA PENGGUGAT sendiri mengakui bahwa SEJAK AWAL BEKERJA LAMARAN BUKAN DITUJUKAN KEPADA TERGUGAT tetapi kepada Pimpinan Maqna Hotel, sebagaimana dikutip di bawah ini. Halaman 2 Gugatan:

“3. Bawa sejak awal PARA PENGGUGAT bekerja lamaran ditujukan kepada Pimpinan Maqna Hotel;”

43. Apabila PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa lamaran ditujukan kepada Pimpinan Maqna Hotel, maka PARA PENGGUGAT jelas keliru dengan mengajukan Gugatan *a quo* terhadap TERGUGAT. Sebab, TERGUGAT bukan merupakan pihak dalam perjanjian kerja tersebut.

44. Lebih lanjut, PARA PENGGUGAT pada halaman 3 paragraf 7 Gugatannya menyatakan bahwa Maqna Hotel adalah salah satu bagian usaha TERGUGAT. Hal tersebut kami kutip, sebagai berikut:

“Bahwa Maqna Hotel adalah salah satu bagian usaha TERGUGAT.”

45. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut di atas adalah dalil yang tidak berdasar, dibuat-buat, dan dipaksakan. Dalam hal ini, TERGUGAT men-someer PARA PENGGUGAT untuk menunjukkan bahwa Maqna Hotel adalah salah satu bagian usaha TERGUGAT.

46. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT. Oleh karena itu, seharusnya PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada Pimpinan Maqna Hotel sebagaimana

Halaman 19 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT yang sepertinya memiliki hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdota”) yang berbunyi:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat kepadanya....”

47. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan PARA PENGGUGAT karena tidak ada hubungan hukum apapun antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT.

B. GUGATAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PHK TERHADAP PARA PENGGUGAT

48. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan PARA PENGGUGAT karena TERGUGAT tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) terhadap PARA PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT tidak memiliki kewajiban apapun kepada PARA PENGGUGAT.

Tidak ada Perjanjian yang mengikat dan sah antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT

49. TERGUGAT tidak pernah melakukan PHK terhadap PARA PENGGUGAT karena tidak pernah ada perjanjian kerja yang sah dan mengikat antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT.

50. PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya juga gagal menunjukkan dasar hubungan hukum atau perjanjian kerja yang mengikat antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, sebagaimana TERGUGAT uraikan pada bagian A Jawaban Pokok Perkara di atas.

Tidak ada Hubungan Kerja antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT

51. Bahwa, dalam menentukan adanya suatu PHK, PARA PENGGUGAT terlebih dahulu harus menunjukkan dan membuktikan adanya hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT.

KM	HA 1	HA 2



52. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No. 13/2003”), ditentukan bahwa:

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.”

53. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa unsur-unsur dari adanya suatu hubungan kerja adalah “pekerjaan, upah dan perintah”.

54. Dalam hal ini, PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak menguraikan terpenuhinya unsur “pekerjaan, upah dan perintah” antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT. Hal ini menunjukkan bahwa PARA PENGGUGAT gagal membuktikan adanya hubungan kerja, yang mengakibatkan tidak adanya suatu PHK yang terjadi antara TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT.

TERGUGAT tidak memiliki Kewajiban apapun kepada PARA PENGGUGAT

55. Bahwa, oleh karena PARA PENGGUGAT gagal membuktikan adanya hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT serta gagal membuktikan adanya PHK yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT, maka TERGUGAT tidak memiliki kewajiban apapun kepada PARA PENGGUGAT.

56. Selain itu, TERGUGAT tidak pernah melakukan pemotongan upah PARA PENGGUGAT, sehingga keliru dan tidak berdasar fakta apabila PARA PENGGUGAT menuduh bahwa TERGUGAT melakukan pemotongan upah. TERGUGAT dengan tegas menolak dan menyatakan dalil-dalil PARA PENGGUGAT sehubungan dengan pemotongan upah yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan.

57. Bahwa, terkait pemotongan upah dalam dalil Gugatan paragraf 10 sampai dengan paragraf 16 Gugatan *a quo*, PARA PENGGUGAT tidak menyampaikan fakta hukum yang sebenarnya dan justru memberikan informasi yang menyesatkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia.

Faktanya, terkait pemotongan upah yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut adalah kesepakatan antara PARA

Halaman 21 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT yang diwakili oleh Alfredo A. Allen sebagai Ketua PUK SPMI (PENGGUGAT I), Meiske Abdullah sebagai Ketua DPW FSPMI Gorontalo (Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT) dengan Fredy Adrian sebagai General Manager Maqna Hotel dan Jusuf Sawirin sebagai CEO PT Prasanthi Hotel & Resort, sebagaimana dituangkan dalam SURAT KESEPAKATAN tertanggal 30 November 2020.

58. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan terang bahwa TERGUGAT tidak terlibat atau ikut serta terkait pemotongan upah tersebut, bahkan semakin menegaskan sebenarnya permasalahan ini antara PARA PENGGUGAT dengan Maqna Hotel (PT Prasanthi International Indonesia).

59. Bahwa faktanya, Jusuf Sawirin sebagai CEO PT Prasanthi International Indonesia (yang mana bukan pegawai atau pekerja TERGUGAT) juga mengirimkan surat kepada Ketua Komisi A DPRD Kota Gorontalo dengan No.: 17/PII-VII/DPRD-GTO/21 Perihal: Jawaban Rekomendasi DPRD Kota Gorontalo, tanggal 05 Juli 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagaimana kami kutip di bawah ini:

“1. Bahwa PHK karyawan adalah murni masalah hubungan industrial...

2. Kami tidak dapat menerima rekomendasi DPRD Kota Gorontalo untuk mempekerjakan kembali 3 (orang) karyawan yang sudah di PHK oleh Management Maqna Hotel karena telah melakukan tindakan indisipliner, dan keputusan PHK tersebut diambil dengan melalui prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku saat ini.”

60. Berdasarkan surat yang dikirimkan tersebut di atas, semakin menegaskan bahwa TERGUGAT tidak memiliki kewajiban apa-apa kepada PARA PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT tidak memiliki hak apapun dari TERGUGAT. Bahkan, hubungan hukum apapun tidak pernah terbukti ada antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga keliru dan harus dikesampingkan dalil yang menuduh TERGUGAT melakukan tindakan yang semena-mena dan bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan.

61. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak

Halaman 22 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



Gugatan PARA PENGGUGAT karena TERGUGAT tidak pernah melakukan PHK terhadap PARA PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT tidak memiliki kewajiban apapun kepada PARA PENGGUGAT.

C. GUGATAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK BERHAK DIPEKERJAKAN KEMBALI

62. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan PARA PENGGUGAT karena PARA PENGGUGAT tidak berhak dipekerjakan kembali.

63. Bahwa, PARA PENGGUGAT pada halaman 4 paragraf 19 Gugatannya meminta kepada TERGUGAT agar PARA PENGGUGAT dipekerjakan kembali. Hal tersebut kami kutip, sebagai berikut:

“19. Bahwa olehnya PARA PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT agar PARA PENGGUGAT dapat dipekerjakan kembali.”

64. Bahwa, dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT tersebut di atas merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, karena faktanya PARA PENGGUGAT bukan merupakan pekerja dari TERGUGAT, melainkan seharusnya merupakan pekerja/karyawan dari Maqna Hotel (PT Prasanthi International Indonesia). Hal tersebut telah diuraikan oleh TERGUGAT pada Bab A dan B Pokok Perkara.

65. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, berusaha mengaburkan fakta dan tidak menyampaikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dengan tidak menjelaskan alasan pemutusan hubungan kerja yang sebenarnya.

66. Bahwa, TERGUGAT mendapatkan informasi dari Maqna Hotel (PT Prasanthi International Indonesia) bahwa hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dengan Maqna Hotel berakhir karena PARA PENGGUGAT melakukan pelanggaran disiplin yang berulang serta tidak dapat dibina lagi dan menyebabkan suasana kerja sudah tidak harmonis lagi, sehingga membutuhkan tindakan tegas demi menjaga suasana kerja di Maqna Hotel tetap harmonis dan berjalan lancar.

Halaman 23 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



67. Berikut di bawah ini kami menyampaikan informasi yang diterima dari Maqna Hotel mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan PARA PENGGUGAT, sehingga terpaksa harus diputus hubungan kerjanya oleh Maqna Hotel, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT I (Alfredo Aprilius Allen) telah melakukan tindakan pelanggaran yang dikategorikan membahayakan Operasional Hotel, kenyamanan, keselamatan tamu hotel dan karyawan.

Bahwa ternyata PENGGUGAT I melakukan tindakan pelanggaran tersebut di atas pada periode pembinaan Surat Peringatan II yang berlaku pada tanggal 03 Mei – 03 November 2021.

- PENGGUGAT II (Agri Bonggi) telah melakukan tindakan pelanggaran yang dikategorikan membahayakan Operasional Hotel, kenyamanan, keselamatan tamu hotel dan karyawan.

Bahwa ternyata PENGGUGAT II melakukan tindakan pelanggaran tersebut di atas pada periode pembinaan Surat Peringatan II yang berlaku pada tanggal 05 April – 05 Oktober 2021.

- PENGGUGAT III (Suhandi Gubali) telah melakukan tindakan pelanggaran yaitu melakukan tindakan mempengaruhi, membujuk rekan kerja untuk tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan perusahaan bahkan mengisi formulir cuti karyawan lain hal mana tindakan ini dilarang oleh Maqna Hotel.

Bahwa ternyata PENGGUGAT III melakukan tindakan pelanggaran tersebut di atas pada periode pembinaan Surat Peringatan III yang berlaku pada tanggal 03 Mei – 03 November 2021.

68. Berdasarkan uraian-uraian di atas, tindakan Maqna Hotel yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PARA PENGGUGAT adalah karena tindakan indisipliner PARA PENGGUGAT yang membahayakan operasional Maqna Hotel. Namun demikian, TERGUGAT tidak dapat secara hukum memenuhi permintaan atau diminta oleh PARA PENGGUGAT untuk memenuhi permintaan mereka karena faktanya PARA PENGGUGAT bukan merupakan pekerja dari TERGUGAT.

Halaman 24 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



69. Bahwa, untuk kejelasan Majelis Hakim Yang Mulia, terdapat Putusan Mahkamah Agung yang pada pokoknya menolak tuntutan mempekerjakan kembali mantan pekerja karena hubungan antara perusahaan dan mantan pekerjanya tersebut sudah tidak harmonis. Putusan tersebut kami kutip, sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung No. 143 PK/Pdt.Sus-PHI/2016:

“Bahwa berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan dan dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan bagi kedua belah pihak, sekiranya hubungan kerja dilanjutkan, tidak akan tercipta lagi hubungan yang harmonis antara keduanya, maka sebaiknya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus, karena terjadinya pelanggaran disiplin.

Putusan Mahkamah Agung No. 18 K/Pdt.Sus-PHI/2017:

“Bahwa bila hubungan kerja dilanjutkan, sudah dapat dipastikan tidak lagi harmonis maka mendasar pada Penjelasan Umum Alinea III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan adanya tuntutan mohon keadilan, maka pemutusan hubungan kerja beralasan....”

70. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan PARA PENGGUGAT yang meminta untuk mempekerjakan kembali PARA PENGGUGAT, karena antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah ada hubungan ketenagakerjaan. Selain itu, juga terdapat fakta PARA PENGGUGAT sudah menyebabkan hubungan kerja yang tidak harmonis dengan pihak Maqna Hotel dan dikhawatirkan menimbulkan ketidaknyamanan dalam bekerja apabila dipekerjakan kembali oleh Maqna Hotel.

D. TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK BERDASAR HUKUM

71. Tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sepatutnya ditolak karena hal-hal, sebagai berikut:

- a. TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum apapun, termasuk ketenagakerjaan dengan PARA PENGGUGAT;

Halaman 25 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



- b. TERGUGAT tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PARA PENGGUGAT;
- c. TERGUGAT tidak dapat mempekerjakan kembali PARA PENGGUGAT, karena faktanya TERGUGAT tidak pernah mempekerjakan PARA PENGGUGAT.

72. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa TERGUGAT tidak akan dapat melaksanakan tuntutan pokok dari PARA PENGGUGAT, termasuk mempekerjakan kembali PARA PENGGUGAT, karena TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PARA PENGGUGAT serta tidak pernah mempekerjakan PARA PENGGUGAT dan seharusnya tuntutan tersebut diajukan terhadap PT Prasanthi International Indonesia, bukan TERGUGAT.

73. Berdasarkan pendapat dari Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul “Memahami Eksistensi Uang Paksa (*Dwangsom*) dan Implementasinya di Indonesia”, halaman 31, uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dijatuhkan apabila pihak lainnya tidak mungkin melaksanakan hukuman pokok (Pasal 611 d *Reglemt Op De Rechtvordering* (RV)). Hal tersebut kami kutip, sebagai berikut:

“*Dwangsom* juga tidak dapat dijatuhkan apabila sudah ternyata sebelumnya bahwa siberutang tidak akan mungkin melaksanakan hukuman pokok. Hal ini dapat disimpulkan dari rumusan ketentuan Pasal 611 d Rv, karena apabila *dwangsom* dapat dihapus di dalam hal pemenuhan prestasi pokok tidak mungkin, maka apabila hal tersebut sudah ternyata, tidak mungkin penghukuman *dwangsom* dapat dilaksanakan pula.”

Pasal 611 d RV:

“.... *Dwangsom* dihapus, ditunda selama jangka waktu ditetapkan atau dikurangi baik seluruh maupun sebagiannya, dalam hal terhukum tidak mungkin melaksanakan hukuman pokok.”

74. Berdasarkan uraian-uraian di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak tuntutan uang pakasa (*dwangsom*) PARA PENGGUGAT karena tidak berdasarkan hukum.

KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta dan ketentuan hukum di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak ada hubungan ketenagakerjaan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT.
3. Menyatakan TERGUGAT tidak melanggar peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
4. Menyatakan TERGUGAT tidak memiliki kewajiban untuk mempekerjakan kembali PARA PENGGUGAT karena antara TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT tidak memiliki hubungan ketenagakerjaan.
5. Menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT.
6. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 17 Januari 2022 dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 20 Januari 2022, sebagaimana telah tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P. 1.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja No. 048/HRD-MHG/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P. 1.1;
2. Bukti P. 1.2 : Fotocopy dari fotocopy berupa Peraturan Perusahaan

Halaman 27 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maqna Hotel Gorontalo Tahun 2017, selanjutnya diberi tanda P. 1.2;

3. Bukti P. 1.3 : Fotocopy dari fotocopy berupa Print Rekening Koran No. Rekening: 0256434877 atas nama Alfredo Aprilius Allen bulan Oktober 2020 dan bulan November 2020, diberi tanda P. 1.3;
4. Bukti P. 2.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja No. 049/HRD-MHG/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P. 2.1;
5. Bukti P. 2.2 : Fotocopy dan fotocopy berupa Peraturan Perusahaan Maqna Hotel Gorontalo Tahun 2017, selanjutnya diberi tanda P. 2. 2;
6. Bukti P. 2.3 : Fotocopy dari fotocopy berupa Print Rekening Koran No. Rekening: 0270254365 atas nama Agri Bonggi bulan Desember 2020 dan bulan Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P. 2.3;
7. Bukti P. 2.4 : Fotocopy dari fotocopy berupa Print email pemberitahuan slip gaji atas nama karyawan Agri Bonggi, selanjutnya diberi tanda P. 2.4;
8. Bukti P. 3.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja No. 047/HRD-MHG/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P. 3.1;
9. Bukti P. 3.2 : Fotocopy dan fotocopy berupa Peraturan Perusahaan Maqna Hotel Gorontalo Tahun 2017, selanjutnya diberi tanda P. 3.2;
10. Bukti P. 3.3 : Fotocopy dari fotocopy berupa Rekening Koran No. Rekening: 0336258937 atas nama Suhandi Gubali bulan September 2020 dan bulan Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P. 3.3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Taufik Lahay;
 - Bahwa Saksi bekerja di Hotel Maqna yang beralamat di jalan Sultan Botutihe No. 88, sudah selama 9 (sembilan) tahun sejak tahun 2012;
 - Bahwa setahu Saksi Para Penggugat mengajukan lamaran kerja secara tertulis ke HRD Maqna Hotel kemudian diteruskan ke PT Primerindo

Halaman 28 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



Kencana;

- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat sejak awal masuk sebagai pegawai kontrak yang dikontrak setiap tahun;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat termasuk pengurus serikat pekerja FPSMI, Alfredo Aprillius Allen sebagai ketua, Agri Bonggi dan Suhandi Gubali sebagai anggota;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat mengajukan gugatan karena waktu kejadian Para Penggugat ini mengambil hari libur mereka 7 (tujuh) hari yang dipotong dari gaji 25% dan wajib kami ambil karena sudah dipotong dari gaji pokok kami sehingga gaji kami yang diterima 75%;
- Bahwa setahu Saksi selama pemotongan gaji, Para Penggugat tetap bekerja 100% tapi gaji pokok yang kami terima adalah 75%, karena banyak pekerja yang di PHK sehingga pekerjaan mereka yang di PHK itu, kami yang handle;
- Bahwa setahu Saksi pemotongan gaji pokok tersebut sejak awal pandemi bulan Mei 2020, pada waktu itu hotel sempat tutup selama 3 (tiga) bulan selama pandemi kemudian hotel buka namun pembayaran gaji 50% kemudian naik 60% dan terakhir 75%;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat lebih dari 2 (dua) kali bernegosiasi dan ada kesepakatan;
- Bahwa setahu Saksi satu dari point kesepakatan itu adalah apabila pendapatan perusahaan sudah lebih besar atau mencapai target harus memberi upah 100% atau kembali ke normal tetapi ternyata masih ada pemotongan meskipun hotel sudah normal;
- Bahwa setahu Saksi sampai sekarang dari 3 (tiga) bulan sebelumnya gaji sudah normal 100% dan kami selalu mengingatkan HRD, sekarang sudah membaik dan hotel disekitar Hotel Maqna juga sudah 100%;
- Bahwa setahu Saksi ada kesepakatan terkait pemotongan upah di point 2 yakni pemotongan gaji berlaku sampai status pandemi dicabut oleh pemerintah dan sampai sekarang tidak ada pencabutan status pandemi oleh pemerintah;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat di PHK sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa setahu Saksi surat PHK yang diberikan kepada Para Penggugat sesuai bukti surat bertanda P. 1.1, P. 2.1 dan P. 3.1;
- Bahwa setahu Saksi yang mengeluarkan surat PHK Para Penggugat Fredy Adrian selaku GM;
- Bahwa setahu Saksi Fredy Adrian adalah pekerja Prasanthi, kemudian

Halaman 29 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yusuf Sawari dijadikan GM *in charge* di Maqna Hotel;

- Bahwa setahu Saksi alasan PHK yang dikeluarkan oleh manajemen Maqna Hotel untuk Para Penggugat karena manajemen menganggap Para Penggugat melakukan perbuatan indisipliner;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat Alfredo Aprillius Allen dalam surat PHK alasannya "Melakukan Tindakan yang dikategorikan membahayakan Operasional Hotel, kenyamanan, keselamatan tamu hotel dan pekerja" itu termasuk unpaid leave atau UPL yaitu cuti tanpa digaji dan itu hak pekerja karena dipotong upah 25% bukan termasuk cuti tanpa izin;
- Bahwa setahu Saksi kejadiannya Agri Bonggi adalah resepsionis dan waktu itu ada tamu asing check in, lalu WNA itu dicari petugas imigrasi mereka tahu WNA itu tinggal di Maqna Hotel. Pada pukul 16.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita di Maqna Hotel ada MOD (Manager On Duty), kemudian Agri Bonggi komunikasikan hal itu dengan MOD, seharusnya itu tugas MOD, tapi MOD malah menyerahkan kepada Agri Bonggi lalu WNA di marahi petugas imigrasi, sehingga hal itu dianggap mengganggu keamanan tamu;
- Bahwa setahu Saksi untuk Penggugat Suhandi Gubali saat itu kejadian yang mereka ambil bersama-sama, *leave permission* atau formulir cuti itu diisi Suhandi Gubali atas persetujuan temannya, karena temannya tidak berada di area kerja;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat diberikan SP 1 dan SP 2 secara tertulis dan langsung kepada yang bersangkutan, sebelum tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi yang tandatangan SP 3 Para Penggugat adalah Fredy Adrian;
- Bahwa setahu Saksi saat tidak masuk kerja, Para Penggugat dipanggil melalui surat oleh Alya Basalamah *in charge* HRD manajer;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat kemudian masuk kerja dan isi surat itu Para Penggugat diundang untuk menghadap manajernya lalu Alfredo menghadap ke HRD dan yang datang GM Fredy Adrian;
- Bahwa setahu Saksi setelah dipanggil, Para Penggugat sempat datang tapi sudah ada instruksi dari GM kepada *chief security* Yanuar untuk melarang Alfredo Aprillius Allen dan Suhandi Gubali masuk area hotel dan disuruh pulang;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat SOP Maqna Hotel adalah Prasanthi sedangkan yang menentukan aturan Maqna Hotel adalah PT Primerindo Kencana;

Halaman 30 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi alasan PHK kepada Para Penggugat dasarnya adalah peraturan perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi sampai sekarang tidak ada peraturan perusahaan yang berlaku, belum ada yang baru lagi;
- Bahwa setahu Saksi ada audiensi serikat berkerja dengan Fredy Adrian terkait PHK Para Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi ada surat tidak bersedia mempekerjakan Kembali Para Penggugat dikirim dari Prasanthi;
- Bahwa setahu Saksi pada awal dibentuknya serikat pekerja kami serahkan kepada GM, pimpinan Hotel Maqna menolak dengan mengatakan apa kemauan kalian, kalian sudah sejahtera lalu kami sampaikan serikat pekerja sebagai payung karena kami bukan PNS, dan setelah itu ada PHK 3 (tiga) orang pekerja kemudian 19 (sembilan belas) orang pekerja dan banyak lagi;
- Bahwa setahu Saksi ada upaya penolakan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu intimidasi. Di tempat kami bekerja ada 6 (enam) departemen dan disetiap departemen ada intimidasi dari para manajer termasuk dari GM;
- Bahwa setahu Saksi jumlah pekerja di PT Primerindo Kencana pada tahun 2020 ada 120 (seratus dua puluh) orang pekerja;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi anggota serikat pekerja ada 71 (tujuh puluh satu) orang pekerja kemudian ada yang di PHK sehingga sampai hari ini tersisa 48 (empat puluh delapan) orang pekerja;
- Bahwa setahu Saksi GM dilaporkan karena anti serikat pekerja-buruh, karena teman kami Alfredo Aprillius Allen dan kawan-kawan diberi SP3 langsung di PHK dan tidak menjalani SP 3, orang-orang yang di PHK saat itu adalah orang serikat pekerja semua;
- Bahwa setahu Saksi pengurus serikat pekerja tidak diundang dulu sebelum keluarnya PHK, SP 3 itu langsung diberikan kepada Alfredo Aprillius Allen dan kawan-kawan, seharusnya pengurus diundang dulu karena alasan PHK adalah pekerja indiscipliner padahal 6 (enam) hari itu hak kami karena sudah dipotong gaji;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat menggugat di pengadilan berharap mereka bisa dipekerjakan kembali karena PHK itu sepihak;
- Bahwa setahu Saksi Fredy Adrian sebagai GM merupakan pekerja Prasanthi bukan orang PT Primerindo Kencana, tapi dia pengambil kebijakan;

Halaman 31 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Alya Basalamah sebagai HRD in charge merupakan pekerja PT. Primerindo Kencana;
- Bahwa setahu Saksi hanya PT Primerindo Kencana sebagai pemilik dan Prasanthi sebagai pengelola;
- Bahwa setahu Saksi PT Prasanthi adalah pengelola Maqna Hotel mendapatkan fee dari PT Primerindo Kencana dalam mengelola Hotel Maqna;
- Bahwa setahu Saksi PT Primerindo Kencana yang menggaji pekerja di Maqna Hotel;
- Bahwa setahu Saksi sejak PT Primerindo menjadi pemilik Maqna Hotel tahun 2012, kemudian Maqna Hotel dijual ke Nirvana Wastu Pratama (NWP) oleh Henry Maknawi selaku owner, pemilik asset hotel dan mall;
- Bahwa setahu Saksi Maqna Hotel sudah diambil alih oleh PT Nirvana Wasthu Pratama karena direksi yang memberi tahu, kami pekerja dikumpul dan ada datang tim yang menyampaikan bahwa Maqna Hotel PT Primerindo Kencana ini sudah diambil alih oleh PT Nirvana Wasthu Pratama;
- Bahwa setahu Saksi Prasanthi masih diberi kepercayaan oleh NWP untuk mengelola Maqna Hotel;
- Bahwa setahu Saksi NWP memiliki keseluruhan Maqna Hotel dan Citimall sejak tahun 2017;
- Bahwa setahu Saksi yang memberikan perintah kerja adalah PT Primerindo Kencana yaitu Manajer Saksi yakni pak Udin Zakaria;
- Bahwa setahu Saksi PT Primerindo Kencana memberikan slip gaji elektronik yang di email;

2. Saksi Ridwan Djula;

- Bahwa setahu Saksi alamat Maqna Hotel di Jalan Sultan Botutihe No. 88 Kota Gorontalo;
- Bahwa kehadiran Saksi di persidangan mewakili serikat pekerja bukan mewakili perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi posisi Alfredo Aprillius Allen sebagai *bellboy front office*, Agri Bonggi sebagai resepsionis sedangkan Suhandi Gubali dibagian *kitchen*;
- Bahwa setahu Saksi waktu Para Penggugat bekerja mengajukan lamaran kerjanya ke pimpinan Maqna Hotel, kalau diterima kerja, SK-nya di-acc oleh PT Primerindo Kencana;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat bekerja di Maqna Hotel sejak tahun

Halaman 32 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



2012 di bawah perusahaan PT Primerindo Kencana;

- Bahwa setahu Saksi gaji Para Penggugat dibayar oleh PT Primerindo Kencana bukan Prasanthi, yang dibayarkan melalui BNI Taplus;
- Bahwa gaji Saksi sebesar UMP Gorontalo yakni Rp2.788.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi gaji Para Penggugat juga sesuai dengan UMP;
- Bahwa setahu Saksi penghasilan lain yang diterima Para Penggugat selain gaji ada *service charge* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sama besarnya dari manajer sampai dengan staf;
- Bahwa setahu Saksi gaji pekerja dipotong sejak bulan April sampai dengan September 2021;
- Bahwa setahu Saksi besarnya pemotongan gaji beragam dari 50%, 40% dan 25% dan besarnya pemotongan bervariasi karena menurut HRD PT Primerindo Kencana tergantung *budget*, alasannya pandemi;
- Bahwa setahu Saksi *service charge* tetap;
- Bahwa setahu Saksi PT Primerindo Kencana memberi gaji ada slip gajinya, yang dikirimkan melalui email;
- Bahwa setahu Saksi ada kesepakatan terkait pemotongan upah di point 2 yakni pemotongan gaji berlaku sampai status pandemi dicabut oleh pemerintah;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat terakhir bekerja pada bulan Mei 2021;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat diberhentikan karena mengambil hak libur atas pemotongan gaji sekitar 3 (tiga) hari, namun sebelum 3 (tiga) hari mereka sudah masuk kerja kemudian mereka diberi SP 3 yang isinya PHK;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat sebelum PHK ada diberi SP 2 lalu SP 3;
- Bahwa setahu Saksi yang menandatangani SP3 Para Penggugat adalah Fredy Adrian, pekerja Prasanthi;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat mendapatkan SP1 dan SP2 sebelum tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada upaya Tergugat memanggil kembali Para Penggugat sebelum di PHK;
- Bahwa setahu Saksi PHK dikeluarkan oleh Maqna Hotel ditembuskan kepada PT Primerindo Kencana;
- Bahwa setahu Saksi pernah ada audiensi serikat pekerja dengan Fredy

Halaman 33 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



Adrian terkait PHK Para Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi ada surat yang menyatakan Tergugat tidak bersedia mempekerjakan kembali Para Penggugat, sebagaimana bukti bertanda T. 5;
- Bahwa setahu Saksi yang menandatangani surat PHK Para Penggugat adalah Fredy Adrian, pekerja Prasanthi;
- Bahwa setahu Saksi yang mengirim surat tidak bersedia mempekerjakan kembali Para Penggugat adalah dari Prasanthi;
- Bahwa setahu Saksi benar alasan PHK Para Penggugat sesuai dengan surat bukti P. 1. 1, P. 2. 1 dan P. 3. 1 yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi dasar atau alasan PHK tersebut adalah peraturan perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi pemilik Maqna Hotel adalah PT Primerindo Kencana;
- Bahwa setahu Saksi PT Prasanthi adalah *choice* yaitu pengelola Maqna Hotel mendapatkan *fee* dari PT Primerindo Kencana dalam mengelola Hotel Maqna;
- Bahwa setahu Saksi PT Primerindo menjadi pemilik Maqna Hotel sejak tahun 2012, kemudian Maqna Hotel dijual ke Nirvana Wastu Pratama (NWP) oleh Henry Maknawi selaku owner, pemilik asset hotel dan mall;
- Bahwa setahu Saksi Prasanthi masih diberi kepercayaan oleh NWP untuk mengelola Maqna Hotel;
- Bahwa setahu Saksi NWP memiliki keseluruhan Maqna Hotel dan Citimall sejak tahun 2017;
- Bahwa setahu Saksi Fredy Adrian sebagai GM merupakan pekerja Prasanthi, dan Alya Basalamah sebagai HRD *in charge* merupakan pekerja PT. Primerindo Kencana;
- Bahwa setahu Saksi kontrak Prasanthi sebagai pengelola Maqna Hotel sampai tahun 2022, kontrak berakhir bertepatan dengan hari jadi Maqna Hotel;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T. 1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat No. Ref. : 001/Dir/Hotel-PK/VII/2021 Tanggal 3 Agustus 2021 Perihal Permintaan Keterangan Mengenai Status Ketenagakerjaan Saudara Fredy Adrian, selanjutnya

Halaman 34 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



diberi tanda T. 1;

2. Bukti T. 2 : Fotocopy dari fotocopy berupa Surat No: 071/S-Ket-PII-VIII/2021 Tanggal 4 Agustus 2021 Perihal: Surat Keterangan Status Ketenagakerjaan Bapak Fredy Adrian, selanjutnya diberi tanda T. 2;
3. Bukti T. 3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa *Print Out* laman Website Maqna Hotel, selanjutnya diberi tanda T. 3;
4. Bukti T. 4 : Fotocopy dari fotocopy berupa Surat Kesepakatan Tanggal 30 November 2020, selanjutnya diberi tanda T. 4;
5. Bukti T. 5 : Fotocopy dari fotocopy berupa Surat No: 017/PII-VII/DPRD-GTO/21 Tanggal 5 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda T. 5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Eksepsi Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*) : Gugatan Sepatutnya Tidak Diterima Karena Tergugat Bukan Pihak Dalam Perjanjian Kerja.
 - Bahwa Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT seharusnya tidak dapat diterima karena Gugatan salah pihak (*error in persona*), dimana TERGUGAT bukan merupakan pihak dalam perjanjian kerja;
 - Bahwa PARA PENGGUGAT mendasarkan Gugatan *a quo* atas adanya hubungan kerja, namun demikian, PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan dasar hubungan kerja tersebut, yaitu perjanjian apa yang menjadi dasar hubungan kerja dan juga tidak menjelaskan dan

Halaman 35 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



merincikan siapa pihak-pihak dalam perjanjian kerja, nomor dan tanggal perjanjian yang mengikat PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT;

- PARA PENGGUGAT menyatakan bekerja di Maqna Hotel, maka terbukti PARA PENGGUGAT tidak memiliki hubungan kerja dengan TERGUGAT, melainkan dengan PT Prasanthi Internasional Indonesia;
- Bahwa akibat hukum dari kekeliruan pihak yang di gugat mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*, cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) atau mungkin berbentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan).
- Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT, karena Gugatan salah menarik TERGUGAT yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian kerja *a quo*, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2) Eksepsi Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*): Gugatan Sepatutnya Tidak Diterima Karena Objek Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Gugatan *A Quo* Tidak Jelas

- Dalam konteks Gugatan *a quo*, PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan objek perselisihan apa yang disengketakan, hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai objek perselisihan hubungan industrial apa yang disengketakan oleh PARA PENGGUGAT, apakah perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan;
- PARA PENGGUGAT juga telah mencampuradukkan 2 (dua) perselisihan hubungan industrial, yakni perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa, dengan tidak diuraikannya secara jelas dan dicampur adukkannya (dari segi substansi Gugatan) objek perselisihan hubungan industrial dalam Gugatan *a quo*, mengakibatkan objek yang dipersengketakan dalam Gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

3) Eksepsi Gugatan Prematur : Gugatan Sepatutnya Tidak Diterima Karena Risalah Tripartit Tidak Dikeluarkan Oleh Lembaga Yang Berwenang;

Halaman 36 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT Prematur, sebab risalah tripartit yang menjadi dasar pengajuan Gugatan *a quo* yaitu Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 30 September 2020, tidak dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, yaitu seharusnya dikeluarkan oleh Dinas Tenaga kerja, Koperasi & UKM Kota Gorontalo (“Disnaker Kota Gorontalo”).
- Bahwa, PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* dengan mendasarkan pada masing-masing Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo (“Dinas Provinsi Gorontalo”).
- Seharusnya, mediasi antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut dilakukan pada Disnaker Kota Gorontalo, sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan mediasi dan mengeluarkan Risalah Tripartit dalam perkara *a quo*.
- Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena Gugatan Prematur sebab Risalah Tripartit yang menjadi dasar pengajuan Gugatan *a quo* tidak dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang diajukan dihadapan persidangan pada tanggal 17 Januari 2022 dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 20 Januari 2022, oleh karena itu Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*), maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan, jawaban serta Replik dan Duplik yang diajukan oleh para pihak, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah terkait dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialami oleh Para Penggugat, dan Para Penggugat menuntut untuk dapat dipekerjakan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya petitum dari Penggugat untuk dipekerjakan kembali maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Halaman 37 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hubungan kerja dan permasalahan yang melatarbelakangi adanya perselisihan hubungan kerja dalam hal ini PHK antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3 (tiga) menerangkan "Bahwa sejak awal Para Penggugat bekerja lamaran ditujukan kepada Pimpinan Maqna Hotel", dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7 (tujuh) yang menerangkan "Bahwa Maqna Hotel adalah salah satu bagian usaha Tergugat", dan kemudian secara lebih lanjut diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat pada angka 8 (delapan) disebutkan "bahwa Para Penggugat ketika awal bekerja menandatangani surat kontrak kerja tetapi tidak pernah menerima salinannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil angka 3 (tiga) dan dihubungkan dengan dalil angka 7 (tujuh) tersebut maka Para Penggugat perlu untuk menjelaskan secara lebih lanjut dalam gugatannya siapakah Pimpinan dari Maqna Hotel atau yang mengelola dari Maqna Hotel, namun demikian dalam dalil gugatannya Para Penggugat tidak secara jelas menguraikan siapa yang menjadi pengelola dari Maqna Hotel;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat juga menguraikan latar belakang munculnya permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat dalam dalil gugatannya pada angka 10 (sepuluh), 13 (tiga belas), 14 (empat belas) dan 15 (lima belas), yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut yaitu "bahwa pada bulan April 2020, Tergugat melakukan pemotongan upah/gaji kepada PARA PENGGUGAT, bahwa kesepakatan untuk pemotongan gaji nanti dibuat pada tanggal 27 November 2020 pada saat Bipartit dengan Serikat Pekerja, dan dari 4 (empat) kesepakatan, baru 3 (tiga) kesepakatan yang direalisasi oleh TERGUGAT, bahwa kesepakatan tersebut hanya berlaku dalam masa Pandemi Covid 19 dimana tingkat hunian di hotel tidak ada/menurun. Namun kenyataannya setelah kondisi mulai membaik dan normal gaji PARA PENGGUGAT tetap dipotong oleh TERGUGAT";

Menimbang, bahwa berdasarkan para uraian dalil-dalil yang melatarbelakangi munculnya permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat terkait dengan kesepakatan pemotongan upah sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan adanya bukti yang diajukan oleh Tergugat melalui bukti T. 4, terbukti bahwa Para Penggugat dalam hal ini Penggugat 1 sebagai Ketua PUK SPMI PT. Primerindo Kencana membuat kesepakatan

Halaman 38 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



bersama-sama dengan Jusuf Sawirin selaku CEO PT. Prasanthi Hotel & Resort dan Fredy Adrian selaku General Manager;

Menimbang, bahwa disamping adanya kesepakatan yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya, ternyata Para Penggugat juga tidak mendalilkan dalam gugatannya siapa yang telah melakukan PHK kepada Para Penggugat namun Para Penggugat mendalilkan dan meminta kepada Tergugat agar Para Penggugat dapat dipekerjakan kembali (*vide* : dalil angka 19 (sembilan belas)), padahal setelah dicermati dengan teliti bahwa Para Penggugat di PHK oleh PT. Prasanthi melalui bukti yang diajukannya yaitu bukti P. 1.1, P. 2.1, P. 3.1 yang ditanda tangani oleh Fredy Adrian selaku General Manager dan Alya Basalama selaku Inc.HR Manager, dan selain itu dari bukti T. 1 dan T. 2 Fredy Adrian juga pekerja di PT. Prasanthi Internasional;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas dalil gugatan Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas satu persatu hubungan yang terjadi antara pihak-pihak tersebut yaitu PT. Primerindo Kencana sebagai Tergugat, kemudian Maqna Hotel tempat dimana awal mula Para Penggugat bekerja dan mengajukan lamaran kerja, serta PT. Prasanthi yang telah bersama-sama dengan Para Penggugat membuat kesepakatan terkait dengan adanya pemotongan gaji pada tanggal 27 November 2021 serta yang mengeluarkan surat PHK, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menurut Majelis Hakim menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan telah keliru menentukan pihak Tergugat dalam gugatan *a quo* (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* / salah menarik Tergugat serta adanya kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) dapat dikabulkan, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat yang lain yakni menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*) dikarenakan objek perselisihan hubungan industrial dalam gugatan *a quo* tidak jelas serta eksepsi gugatan prematur, gugatan sepatutnya tidak diterima karena risalah tripartit tidak dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dikabulkannya eksepsi Tergugat yang pertama yaitu gugatan tidak dapat diterima karena *error in persona* dan kurang pihak;

Halaman 39 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena salah pihak dan kurang pihak, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi di atas, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan substansi pokok perkara berikut petitum gugatan untuk lebih lanjut dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karena gugatan Para Penggugat nilai gugatannya kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard / NO*);
2. Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 oleh kami HASCARYO, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan BAYU LESMANA TARUNA, S.H.I, M.H., dan HENDRO AGUNG WIBOWO, S.H., masing-masing Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10

Halaman 40 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AWAL RATNA MARGASARI, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

BAYU LESMANA TARUNA, S.H.I, M.H.

HASCARYO, S.H., M.H.

Ttd

HENDRO AGUNG WIBOWO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

AWAL RATNA MARGASARI, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. ATK	Rp90.000,00
2. Meterai @ 10.000,00	Rp10.000,00
3. Panggilan Penggugat @ Rp150.000,00	Rp150.000,00
4. Panggilan Tergugat @ Rp150.000,00 x 2 Panggilan	<u>Rp300.000,00 +</u>
Total Keseluruhan	Rp550.000,00
(Lima ratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 41 dari 41, Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto

KM	HA 1	HA 2